

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA INSES DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dahlia

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Email: Dahliaa0509@gmail.com

Abstract: This study aims to determine the criminal policy in tackling the crime of incest in the context of reforming criminal law in Indonesia. This research is a normative legal research. The legal materials used in writing this law are primary legal materials in the form of the Criminal Code and other laws and regulations relating to the crime of incest, as well as secondary legal materials in the form of journals, books, and various literatures, and The tertiary legal material is the Legal Dictionary. This research is prescriptive in nature, which provides arguments for the results of research that has been carried out related to criminal policy in tackling the crime of incest in the context of reforming criminal law in Indonesia. This research uses a legal approach, a case approach, and a conceptual approach. The data collection technique in this research is in the form of a literature study and the data analysis technique used is deductive in nature with the syllogism method. acts of incest, especially incest crimes committed on a consensual basis and committed by adults.

Keywords: Criminal Policy, Crime of Incest, Criminal Law Reform

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana inses, dan juga bahan hukum sekunder yang berupa jurnal, buku- buku, dan berbagai literatur, dan Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana inses dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, nampaknya hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembaharuan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, khususnya tindak pidana inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Inses, Pembaharuan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan suatu sarana untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan menjadi lebih

baik lagi. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana indentik dengan pengertian “Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Untuk membuat suatu perundang-undangan menjadi lebih baik lagi, terutama perundang-undangan dalam hukum pidana maka harus dilakukan suatu *penalreform* atau pembaharuan hukum pidana dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).¹

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.²

Dalam Kehidupan sehari-hari sering terjadi suatu permasalahan hukum atau fenomena hukum yang menyebabkan suatu perundang-undangan tertentu harus diperbaiki atau diperbaharui agar menjadi lebih baik. Berbicara masalah kejahatan saat ini tentu saja merupakan suatu hal yang sudah merajalela di dunia, khususnya di Indonesia. Dalam perkembangan sehari-hari banyak terjadi tindak pidana yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak adalah tindak pidana inses. Secara umum, inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.³

Tindak pidana inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat. Kejahatan inses tidak hanya dilakukan antara orang tua dengan anak tetapi antara dilakukan oleh orang dewasa seperti kakak dengan adik, ibu dengan anak laki-laki, dan paman dengan keponakan. Dalam hal ini hubungan seksual yang terjadi ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat paksaan. Perbuatan inses dalam penelitian ini

¹ Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Prenada Media Group. hlm. 28

² Ibid., hlm. 29

³ P.M. Ranuhardoko. 2000. *Terminologi Hukum(Inggris-Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 334

penulis lebih terfokus kepada perbuatan persetubuhan dengan cara sukarela. Kejahatan inses memiliki dampak dari segi kemanusiaan, meskipun dilakukan secara suka sama suka (sukarela) dan tidak ada yang merasa menjadi korban, inses telah mengorbankan perasaan moral publik.

Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan inses pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Adapun pasal yang bersinggungan dengan inses jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, anak tirinya, yang belum dewasa atau dibawah umur sebagai korban perbuatan cabul dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atay bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Inses itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, asusila yang dianut oleh masyarakat. Namun, tindak pidana inses oleh KUHP cenderung dibatasi oleh persyaratan usia korbannya dan unsur bahwa korban merupakan anak kandungnya. Padahal tindak pidana inses dalam perkembangannya tidak hanya terjadi antara seseorang dengan anak yang belum cukup umur, maupun antara ayah dengan anak kandungnya, begitu pula tidak hanya dilakukan dengan tekanan fisik maupun psikis tertentu, tetapi juga dapat dilakukan secara *volunter* atau sukarela, hal ini memperlihatkan adanya kekosongan norma di dalam KUHP.

Berdasarkan pembatasan atau syarat bahwa korban belum dewasa dan hanya menitikberatkan terhadap pencabulan maka belum cukup memenuhi berbagai fakta perbuatan inses yang berkembang di masyarakat. KUHP yang berlaku pada saat ini yang pada dasarnya tidak mencerminkan nilai- nilai moral, budaya, kekhasan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pandangan untuk menentukan suatu perbuatan yang dilarang tentunya tergantung dari pandangan kolektif masyarakat yang pada umumnya apa yang baik dan yang benar sesuai dengan peradaban dan diberlakukan bangsa itu sendiri yang mengakui keberadaan hukum pidana adat dan hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum di Indonesia bukan berasal dari turunan bangsa kolonial Belanda. Sehingga, dengan adanya hal

tersebut tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.⁴

Sehingga dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, sehingga ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan inses, subyek perbuatan inses, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur. Pada dasarnya berkenaan dengan aturan hukum yang mengatur perbuatan inses ini tidak memiliki ketentuan aturan yang jelas yang benar-benar mengikat dari adanya suatu kasus perbuatan inses tersebut. Sehingga hal ini mengakibatkan kerancuan oleh penyidik dalam memberikan atau menentukan pasal mana yang memang benar-benar relevan dengan unsur-unsur perbuatan pidana dari kasus yang ada. KUHP secara umum merupakan ketentuan yang mengatur segala bentuk dari perbuatan pidana dan sanksi pidananya. Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa KUHP sendiri tidak selamanya mengatur perbuatan-perbuatan baru atau kasus-kasus baru yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini yang terjadi, dengan kata lain KUHP hari ini cenderung stagnan dan tidak mampu menjangkau segala perbuatan-perbuatan baru yang terjadi akibat perkembangan dan percepatan perubahan dalam masyarakat.

Berbagai kasus inses muncul di tengah-tengah masyarakat. Kasus yang pertama, yaitu di Luwu, Sulawesi Selatan, Sang adik, EI (30), awalnya sempat menikah pada 2013 dan dikaruniai satu anak sebelum bercerai. "Saudari EI hidup dan tinggal bersama orang tua dan saudara kandungnya. AA (38) mulai mendekati EI. Hubungan inses pun terjadi. Saudara AA mulai mendekati adik kandungnya, Saudari EI, dan pada malam hari mulailah mengajak adiknya berhubungan badan layaknya suami-istri," Hubungan tersebut melahirkan seorang anak lelaki.⁵ kasus inses yang kedua, yaitu di kota Bitung, Sulawesi Utara. Kasus inses ini terjadi antara ibu dengan anak laki-lakinya, yang menjadi saksi dalam kasus asusila ini yaitu anak perempuannya. "sesuai keterangan anak perempuan korban bahwa dia sudah menyaksikan tiga kali ibu dan kakaknya berhubungan badan". Dijelaskan kapolsek, Elia mengatakan bahwa hubungan badan itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan

⁴ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 3

⁵ <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/19/>. Di akses tgl 15 Maret 2021

saat mabuk. Elia mengatakan, anak yang berhubungan badan dengan ibu kandungnya telah berusia 26 tahun. Dia bekerja sebagai pelaut.⁶

Maraknya kasus inses di Indonesia, dikarenakan hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembaruan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, yang mana akan berdampak positif terhadap keadilan bagi korban, untuk itu masyarakat Indonesia mendesak pemerintah untuk dibuatnya Undang-Undang dan peraturan yang mengatur mengenai inses.

Maraknya kasus inses di Indonesia, dikarenakan hukum yang ada di Indonesia di dalam mengatur kasus inses ini kurang adanya pembaruan yang dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbuatan inses, yang mana akan berdampak positif terhadap keadilan bagi korban, untuk itu masyarakat Indonesia mendesak pemerintah untuk dibuatnya Undang-Undang dan peraturan yang mengatur mengenai inses.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana inses di dasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namaun dalam kasus ini belum ada atauran yang mengatur ancaman pidana bagi orang tua yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya (tindak pidana inses). Maka dari itu, perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai hukum perlindungan tindak kekerasan sesksual bagi anak yang dilakukan oleh orang tua.

Dalam hal ini, pelaku sebagai orang tua yang melakukan perbuatan pidana kekerasan terhadap anak kandungnya, sudah seharusnya mendapatkan sanksi yang tegas (pidana) sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bukan hanya sanksi peringatan dan pemberian edukasi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran orang yagn merupakan tempat perlindungan yang paling aman, nyaman dan mendapatkan kasis saying, serata tempat mendapatkan pendidikan dasar bagi seorang anak.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Urgensi Kebijakan Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana?

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/21333851/polisi-amankan-ibu-dan-anak-kandung-di-bitung-yang-berhubungan-badan?page=all#page2>. Di akses tgl 15 Maret 2021

2. Bagaimana Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Inses Dimasa Yang Akan Datang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah dan larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷ Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (literature reseach) yang berbeda dengan metode penelitian lainnya (non doctrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (field study).⁸

PEMBAHASAN

A. Urgensi Kebijakan Kriminal Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Inses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama.⁹ Inses merupakan hubungan seksual yang masih ada hubungan darah (hubungan sedarah), misalnya ibu dengan anak laki-laki kandung, ayah dengan anak perempuan kandung, saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan sebaliknya, yang dilakukan secara sukarela atau suka sama suka antara keduanya, sehingga melakukannya layaknya seperti pasangan suami istri. Hubungan seks sedarah (inses) dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan dilakukan oleh siapa saja. Hubungan seks/perkawinan sedarah atau inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Penyimpangan terjadi disebabkan karena berbagai faktor, dan hubungan ini sangat mengganggu kehidupan bersama dalam suatu keluarga. Apabila peristiwa seperti ini dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus, maka akan menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan kehidupan moral.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Grup (Divisi Kencana)

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Juernal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomer 1, 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphiv2il.14>.

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>

Inses sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga, atau dalam arti lain sebagai akibat dari keadaan kehidupan dalam rumah tangga. Di samping itu, bisa juga disebabkan karena adanya dorongan seksual yang meletus, yaitu dorongan yang sangat kuat dan tidak tertahankan lagi, sehingga daya akal budi si pelaku menjadi gelap. Mereka tidak bisa memandang lagi siapapun orang itu, dan jika hal ini terjadi maka akan merugikan baik sebagai pelaku maupun orang yang menjadi korban. Berbagai masyarakat di dunia, larangan terhadap inses tergantung dari tradisi budaya, dan kadangkala larangan itu lebih berciri adat kebiasaan daripada hukum normal. Pelanggaran terhadap larangan inses biasanya dipandang sebagai pelanggaran sangat berat, khususnya apabila hal ini terjadi antara kakek-cucu, orangtua dan anak, serta antara saudara kandung.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.¹⁰ Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.¹¹

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian inses, yaitu merupakan hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.¹² Selanjutnya pendapat inses yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.¹³

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Inses adalah hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman. Inses dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan. Inses digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang

¹⁰ Supardi Sadarjoen Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 74

¹¹ Kartini Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju, hlm. 255

¹² Sofyan S Willis, 2004. *Konseling keluarga ,Teori dan Praktek*, Bandung : Alfabeta, hlm. 27.

¹³ A. Supratiknya, 1995, *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius Anggota IKAPI, hlm. 101.

berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Inses merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya. Inses dalam masyarakat tertentu juga dianggap perbuatan lebih buruk dari pembunuhan. Pembunuhan menghilangkan atau menghancurkan seorang manusia namun tidak menghancurkan masyarakat, inses sebaliknya dapat menghancurkan pranata masyarakat.

R. Supomo mengemukakan pengertian inses dari sudut hukum adat dengan uraian sebagai berikut :¹⁴ Delik yang merusakkan dasar susunan masyarakat. sehingga merupakan delik yang sangat berat, ialah "inses", yaitu persetubuhan antara orang- orang yang menurut hukum adat ada larangan perkawinan antara mereka itu. Larangan ini mungkin beralasan atas terlalu rapatnya tali famili ataupun atas peraturan harus kawin di luar golongan clannya, seperti terdapat pada suku-suku bangsa Indonesia yang tersusun menurut dasar keturunan pihak lelaki (patrilineal). Keberadaan inses juga merupakan salah satu reaksi dari adanya penjatuhan sanksi adat yang merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Bahwasanya keberadaan perbuatan inses merupakan suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik (*adatrecht delicten*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁵

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana inses, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

¹⁴ R. Soepomo. 1963. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas, hlm. 102.

¹⁵ Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta, hlm. 345.

Pengaturan perbuatan inces atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP Indonesia sangatlah penting, karena melihat banyaknya kejahatan seksual inces yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan untuk kasus-kasus inces dalam KUHP masih berdasarkan pada Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Pasal 285 berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 287 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limas belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 295 ayat (1) butir (1) berbunyi :

Diancam:

“Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.”

Dalam Pasal 285 KUHP kurang tepat, karena Pasal 285 KUHP adalah Pasal perkosaan. Demikian juga untuk Pasal 287 KUHP juga belum tepat untuk pengaturan inces. Sedangkan bagi Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1) masih relevan untuk

mengatur perbuatan inses. Pertanggung jawaban pidananya terhadap pelaku inses, menurut KUHP hanya relevan dengan Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Dalam kedua Pasal ini tidak dikenal pidana penjara dan denda paling sedikit/minimalnya, hanya mengenal pidana penjara paling banyak/maksimal saja, yaitu 7 (tujuh) tahun pada Pasal 294 ayat (1) dan 5 (lima) tahun untuk Pasal 295 ayat (1) butir (1).

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan sipembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan (si pelaku menyalahgunakan kedudukannya). Dalam ayat (1) hubungan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yakni pertama, hubungan kekeluargaan dimana si pelaku yang seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk melidungi, menghidupi, memelihara, mendidik, dan kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Terhadap KUHP dalam Pasal 294 ayat (1), ada beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian yaitu: Pertama, adalah bahwa kejahatan inses ini lebih dimasukkan ke dalam delik pencabulan ketimbang dengan persetubuhan. Padahal cara-cara perbuatan inses yang sering terjadi justru menggunakan cara persetubuhan. Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban hanyalah hubungan orangtua dan anak. oleh karena itu, KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus inses justru terjadi pula hubungan seksual yang dilakukan antara kakak dengan adik kandung, paman dengan keponakan. Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan Pasal 294 jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks suka sama suka, walaupun jika dilakukan dengan persetubuhan atau pencabulan.

Untuk konteks inses yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan).

Ketiga penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inses dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inses diungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus

inses sampai di sidangkan di pengadilan. Sebagai Akibatnya, banyak kasus inses yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum. Akibat lebih lanjut, orang tidak akan menjadi takut dan malu melakukan hubungan inses. Masalah ini akan mengakibatkan kasus inses semakin banyak terjadi dimasyarakat.

Apabila dianalisis dan dikaji dari aturan-aturan dalam KUHP mengenai inses berdasarkan pola inses. Pola inses tidak hanya dilakukan terhadap anak dibawah umur tetapi dilakukan juga oleh sesama dewasa dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam inses seperti ini nampaknya dalam KUHP belum di atur mengenai inses suka sama suka dan juga dilakukan antara sesama dewasa. Sedangkan kasus yang ada ditengah- tengah masyarakat sangat memprihatinkan yaitu inses yang dilakukan secara sukarela dan sesama dewasa.

Inses ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka segala kejahatan yang ditujukan terhadap anak mendapatkan respon yang lebih baik. Jika dilihat dalam kerangka merespon kejahatan inses maka Undang-Undang ini merupakan instrumen hukum pidana yang paling kuat. Undang-Undang ini dalam salah satu pasal pidananya menyatakan bahwa:

Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82 ayat (1), ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut jauh lebih maju dari konstruksi rumusan dalam KUHP baik menyangkut ancaman pidananya, dan rumusannya. Akan tetapi tidak secara spesifik diarahkan bagi kejahatan inses, namun Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) akhirnya memandang status hubungan yang khusus antara pelaku dengan korban seperti dalam Pasal 294 (1) KUHP yakni apakah berhubungan darah, perkawinan atau persesuan, anak yang berada dibawah penguasaannya atau dalam penjagaan yang diserahkan padanya. Ketentuan ini jelas dapat digunakan bagi praktek inses yang korbannya berstatus anak, yang penting adalah usia korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi inses tidak hanya dilakukan antara ayah dengan anak, bahkan inses dilakukan antara saudara kandung yaitu kakak dan adik yang sudah sama-sama dewasa atau berusia di atas 18 tahun.

Regulasi lainnya yang dapat merespon kejahatan inses adalah UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Walaupun Undang-Undang ini tidak secara tegas mengatur tindak pidana inses dan hanya beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan landasan yuridis untuk merespon kejahatan inses. Pasal- Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 46 berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tigapuluh enam juta rupiah).”

Pasal 8 huruf a , yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai.¹⁶ Lingkungan rumah tangga tersebut meliputi: (1) suami, istri, anak dan (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf a karena hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tersebut dan atau orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.¹⁷

Dalam kasus inses yang dilakukan dengan suka sama suka tidak dapat di kenakan Pasal 46 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), karena dalam rumusan Pasal 8 huruf a yang mana kekerasan seksual yang dimaksud yaitu pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang yang menetap dalam rumah tangga. Kasus inses yang berkembang sekarang yaitu perbuatan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu kejahatan inses belum jelas pengaturannya di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Pembaharuan hukum pidana dimulai dengan langkah-langkah konstruktif dari pembuat undang-undang untuk merumuskan suatu kebijakan hukum yang berorientasi pada pembentukan suatu peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan zaman dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu pembentuk undang-undang mulai merumuskan beberapa tindak pidana lama (yang sudah ada) dan tindak pidana baru untuk dikodifikasikan dalam suatu kitab undang-undang. Langkah ini diambil karena kitab undang-undang yang dipakai dan berlaku efektif sampai dengan sekarang ini adalah produk pemerintah kolonial Belanda pada zaman penjajahan dahulu yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP warisan kolonial Belanda tersebut tidak disesuaikan dengan berbagai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonsea yang bersifat pluralistik. Sehingga ada beberapa jenis perbuatan yang sebenarnya wajib untuk dikriminalisasikan sebagai suatu delik dalam peraturan hukum yang tertulis, ternyata tidak

¹⁶ Penjelasan Pasal 8 UU No 23 tahun 2004

¹⁷ Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004

dijumpai pengaturannya. Hal ini yang menyebabkan KUHP yang sekarang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebudayaan bangsa.

Di dalam KUHP maupun di luar KUHP mengenai inses masih belum diatur mengenai perbuatan inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan belum diatur mengenai inses yang dilakukan oleh sesama dewasa. Banyak kelemahan- kelemahan yang ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP mengenai perbuatan inses tersebut.

Dilakukannya pembaharuan hukum pidana bisa dilakukan ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural atau bisa juga dari berbagai aspek lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal serta kebijakan penegakan hukum yang memiliki arti bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang menjadi landasan pembaharuan.¹⁸

B. Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Inses Dimasa Yang Akan Datang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁹ Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁰ Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”.²¹

Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

¹⁸ Candra, S. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*. Jurnal Cita Hukum 1, No. 1.

¹⁹ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 38.

²⁰ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 2.

²¹ G. Peter Hoefnagels. 1969. *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer. hlm. 57.

3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)²²

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :²³

1. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan.
2. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku), maka timbul pendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku (antara lain rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan). Memperbaiki si pelaku mengandung makna merubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum.
3. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggaran pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.

²² *Ibid.* hlm. 57.

²³ *Op.Cit.* hlm. 51.

Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai inses ada dalam RUU KUHP di bagian Bab delik kesusilaan yakni dalam Pasal 490, Pasal 497 dan Pasal 498.

Pasal 490 berbunyi:

- (1) *“Persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.*
- (2) *“Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun”.*

Pasal 497 berbunyi:

- (1) *“melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun”.*
- (2) *“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya. Anak angkatnya atau anak di bawah penaaawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun”.*
- (3) *“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun”.*
 - a. *pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau*
 - b. *dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihankarya, rumah pendidikan, rumah yatim dan*
 - c. *atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga. rumah atau panti tersebut.*

Pasal 498 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1)

dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Dalam RUU KUHP mengenai rumusan terkait kejahatan inses antara lain:

Pertama, dalam Pasal 490 RUU KUHP definisi inses yang ada mengalami penyempitan makna sehingga apa yang dimaksud dengan kejahatan inses melalui persetubuhan ialah jika hubungan antara korban dan pelaku memiliki hubungan sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. *Kedua*, Pasal 490 juga hanya menegaskan bahwa kejahatan inses terjadi jika ada persetubuhan yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Pengaturan kejahatan inses dalam RUU KUHP masih terlalu sempit.

Pengertian inses yaitu hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah atau istilah genetiknya in breeding. Secara ringkas inses adalah hubungan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku adalah orang yang lebih dewasa (lebih berkuasa) dan korbannya adalah anak-anak, yang sering terjadi adalah pada anak tiri dengan bapak tiri. Inses terjadi karena saling suka atau saling cinta).²⁴ Kejahatan yang saat ini sering terjadi yaitu inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka yang dilakukan oleh orang dewasa.

Maka dalam hal Pasal 490 ini, haruslah dipisahkan besar pertanggungjawaban pelaku perkosaan harus dibedakan dengan inses yang dilakukan dalam konteks suka sama suka. Padahal jika RUU KUHP konsisten maka rumusan persetubuhan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal perkosaan sudah jelas-jelas masuk dalam kategori perkosaan. Sehingga dalam Pasal 490 RUU KUHP tersebut ada dua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yakni pertama adalah kejahatan perkosaan yang dilakukan kepada orang yang memiliki relasi atau hubungan darah dengan pelaku. kedua, adalah perbuatan inses tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Ketiga, rumusan Pasal 490 RUU KUHP menyatakan bahwa jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 4 tahun, Rumusan seperti ini akan memiliki konsekuensi yang penting. Masih tidak jelas apa pertimbangan dari para perumus

²⁴ Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019, hal 55

RUU KUHP memasukkan kata “belum kawin”. Sebaiknya istilah belum kawin di hilangkan saja dan umur juga tidak harus di batasi yang mana mengingat kasus inses yang ada ditengah-tengah masyarakat sekarang yaitu di lakukan oleh orang yang sudah dewasa (di atas 18 tahun) dan sudah kawin.

Keempat, rumusan Pasal 497 menyatakan bahwa melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Rumusan ini juga mengalami penyempitan makna sehingga apa yang dimaksud dengan kejahatan inses melalui pencabulan hanyalah terbatas dengan anak kandungnya saja atau dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya. Berbeda dengan hubungan yang diatur dalam Pasal 490 RUU KUHP yakni hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Pasal 497 RUU KUHP juga menyamakan korban yang berstatus anak dan orang dewasa, dimana tidak adanya pembedaan pidana bagi pelaku. Seharusnya bagi korban yang masih berstatus anak perlu pidana pemberatan bagi pelaku.

Dari paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa RUU KUHP telah lebih progresif mengatur mengenai ketentuan tindak pidana inses namun masih memiliki beberapa kekurangan mengatur tindak pidana ini secara lebih konsisten. Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP mengenai inses merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas guna terciptanya penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh anggota keluarga yang mengalami ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) yang di timbulkan dari dalam anggota keluarga itu sendiri, sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana, dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidanya. Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana dengan sanksi pidananya merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan terhadap masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual yang mana berdampak kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan kekosongan hukum di dalam KUHP mengenai inses dan beberapa kelemahan yang ada di RUU KUHP yang sudah dijelaskan sebelumnya, perlu segera dilakukan pembaharuan hukum pidana yang nantinya akan menimbulkan implikasi (akibat

langsung dari hasil penemuan) yang positif, terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kenyataan yang ada di tengah masyarakat incest dilakukan secara sukarela atau suka sama suka yang dilakukan oleh sesama dewasa. Incest tidak hanya dilakukan oleh ayah terhadap anaknya tetapi yang sangat memprihatinkan yaitu incest yang dilakukan karena suka sama suka antara keduanya. Bahwa dasar tabu incest adalah apabila incest dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara- saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya dan agama. Tindak pidana kesusilaan dalam hal ini tindak pidana incest merupakan suatu kenyataan sosial dimasyarakat yang akhir-akhir ini makin meningkat. Terjadinya tindak pidana incest dalam masyarakat menunjukkan terdapat pergeseran bahkan penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Mengenai pengaturan incest terutama incest yang dilakukan dengan suka sama suka perlu adanya pembaharuan. Dalam perumusan norma pengaturan tindak pidana incest di masa mendatang, perlu adanya pengaturan klasifikasi kejahatan incest tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pembeda antara pemerkosaan dan tindak pidana incest.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan incest merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan moral bangsa Indonesia itu sendiri disisi lain kuatnya nilai-nilai agama karena dalam agama-agama besar di Indonesia, perbuatan incest merupakan perbuatan zina tabu tidak bermoral yang merusak tatanan keluarga. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang perbuatan incest sebagai perbuatan yang sangat negatif karena merupakan perbuatan penyimpangan seksual. Dalam pengaturan mengenai perbuatan incest baik yang diatur didalam KUHP dan di luar KUHP, yaitu sebagai berikut yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) butir (1), Undang-Undang No.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terdapat dalam Pasal 8 huruf a. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP mengenai inses masih belum diatur secara tegas dan jelas mengenai perbuatan inses dan belum diatur mengenai inses yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Inses Dalam RUU KUHP di bagian Bab delik kesusilaan yakni dalam Pasal 490, Pasal 497 dan Pasal 498. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Inses Dimasa yang akan datang sebagai berikut:

- a) Kejahatan inses harus dibedakan mengenai : pertama, inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling cinta dan kedua, perbuatan tersebut justru di tujukan kepada orang yang memiliki relasi atau hubungan darah dengan pelaku seperti kakak dengan adik kandung, paman dengan keponakan serta ibu dengan anak kandungnya.
- b) Dalam hal usia juga tidak harus dibatasi karena melihat banyak nya kasus yang ada di masyarakat mengenai kejahatan inses yang mana dilakukan antara orang yang sudah dewasa (di atas 18 tahun) dan sudah kawin.
- c) Kejahatan inses yang korbannya berstatus anak dan orang dewasa, harus adanya pembedaan pidana bagi pelaku. Yang mana bagi korban yang masih berstatus anak perlu pidana pemberatan bagi pelaku.

Berdasarkan hal mengenai pembedaan maka dalam hal pembaharuan hukum terhadap tindak pidana inses yang akan datang maka dalam hal pengaturan ataupun sanksi terhadap pelaku tindak pidana inses harus dibedakan yang mana kejahatan inses seperti korbannya tidak hanya anak tetapi juga orang sudah dewasa dan inses yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Supratiknya, 1995. *Tinjauan Psikologi Komunikasi Antar Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius
Anggota IKAPI

Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Prenada Media Group Bakti.

Kartini Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: PT. Mandar Maju

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana)

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta

P.M. Ranuhardoko. 2000. *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika

R. Soepomo. 1963. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit Universitas.

Supardi Sadarjoen Sawitri. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama

Sofyan S Willis. 2004. *Konseling keluarga, Teori dan Praktek*. Bandung : Alfabeta

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Candra, S. 2013. Pembaharuan Hukum Pidana Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang. *Jurnal Cita Hukum* 1, No. 1.

Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 43, No. 1, April 2019.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., (2021, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Juernal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomer 1, 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphiv2il.14>.

Website

<https://makassar.tribunnews.com/2020/02/19/>.

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/21333851/polisi-amankan-ibu-dan-anak-kandung-di-bitung-yang-berhubungan-badan?page=all#page2>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.